



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN BAGI
LURAH DESA DAN PAMONG DESA SE KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Kesejahteraan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa se Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Kesejahteraan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa se Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri D Nomor 05) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2001 Seri D Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 04B Tahun 2009 tentang Pemutakhiran Data Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 08A);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Kesejahteraan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa se Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA SE KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Kesejahteraan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa se Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 07), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tambahan kesejahteraan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa diterimakan setiap triwulan dan dilaksanakan pada bulan pertama triwulan berikutnya, kecuali pada triwulan IV dilaksanakan pada bulan Desember.
- (2) Pencairan tambahan kesejahteraan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa termasuk Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Lurah Desa menyampaikan laporan daftar hadir dan rekapitulasinya kepada Bupati cq. Bagian Pemerintahan Desa diketahui oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Bagian Pemerintahan Desa membuat bukti penerimaan tambahan kesejahteraan Lurah Desa dan Pamong Desa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Bagian Pemerintahan Desa menyampaikan bukti penerimaan tambahan kesejahteraan kepada Lurah Desa melalui Camat;
 - d. Lurah Desa dan Pamong Desa menandatangani bukti penerimaan berupa bend. 26 beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf b secara benar dan lengkap;
 - e. Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Bupati cq. Bagian Pemerintahan Desa dalam rangkap 3 (tiga) sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
 - f. Bagian Pemerintahan Desa mengajukan permohonan pencairan kepada DPPKAD melalui PPKD dengan dilampiri bukti penerimaan dan kuitansi;
 - g. Mekanisme pencairan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) atas nama bendahara PPKD;
 - h. Bendahara PPKD menyalurkan tambahan kesejahteraan melalui rekening masing-masing Lurah Desa dan Pamong Desa; dan
 - i. Besarnya tambahan kesejahteraan yang disalurkan ke rekening masing-masing Lurah Desa dan Pamong Desa adalah penerimaan bersih setelah dikurangi pajak sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau potongan karena ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 MAY 2013
BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 13 MAY 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 19